

Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus

by Muhammad Rinaldy Bima

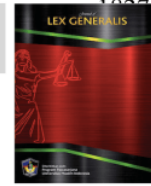
Submission date: 23-Apr-2023 01:29AM (UTC+0800)

Submission ID: 2072195272

File name: 8_567-Article_Text-2380-1-10-20210725.pdf (260.28K)

Word count: 5508

Character count: 35442



Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus

Arifyansyah Nur^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Muhammad Rinaldy Bima¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: photoadt@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terkait penjatihan sanksi dibawah batas minimum khusus, dan; menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian pustaka yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan; (2) Adanya penjatihan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Legalitas; Penegakan Hukum; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of the Legality Principle in Law no. 35 of 2009 regarding the imposition of sanctions below the special minimum limit, and; analyze the legal consequences of the judge's decision that decides on narcotics criminal cases with sanctions below the minimum. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The results of this study indicate that: (1) Based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely nullapoena sine lege, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge is not needed if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation, in order to realize the legal objectives, namely a sense of justice, legal certainty and expediency, and; (2) The existence of a criminal sentence below the minimum according to the author provides legal consequences which are contrary to the principle of legality, if it is based on the interpretation of existing laws and regulations that give birth to legal findings by judges, which causes the absence of legal certainty.

Keywords: Legality; Law enforcement; Drugs

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data tahun 2015 jumlah pengguna narkotika di Indonesia adalah 5 juta orang. Narkotika menyumbang kematian sebanyak 15.000 jiwa pertahun di Indonesia (Novitasari, 2017). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika (Supanto & Rustamaji, 2019). Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi dalam kenyataan justru semakin meningkat peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Eleanora, 2021). Obat atau zat ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis. Zat ini sebenarnya mempunyai manfaat yang besar dan sangat diperlukan dalam hal medis pengobatan penyakit tertentu, yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penyalahguna narkotika dikarenakan zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunaanya (Heriani, 2014).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pelaku penyalahgunaan narkotika serta juga dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika namun hal tersebut dinilai masih rendah (Sahid, 2016). Hal yang khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur mengenai diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimal khusus, namun dalam penegakan hukumnya saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan tersebut karena dengan adanya ancaman pidana dibawah minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimal khusus ini tidak ada aturan atau pedoman penerapannya (Claudia, Pujiyono & Rozah, 2018).

Diberlakukannya sistem pidana dibawah minimal khusus diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena dapat dikenai hukuman yang berat (Lubis, 2020). Hal ini dilakukan karena di setiap tahun jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang salah satu penyebab dari banyak nya penyalahgunaan narkotika yakni ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelakunya (Hikmawati, 2016).

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Artinya dalam pasal tersebut telah menyatakan dengan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada prinsipnya, pidana dibawah minimal khusus adalah suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya.

Dalam prakteknya, terdapat perkara tindak pidana narkoba yang diputus dibawah minimal khusus sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang hanya memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Demikian juga dalam kasus pada Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt Tanggal 01 Maret 2018. Dalam kasus tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tanpa ada pidana denda. Hal yang sama juga terjadi di daerah Jember sebut dalam perkara pidana Putusan Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr. dimana dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dibawah ketentuan minimum khusus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kemudian pada kasus tindak pidana narkoba yang diputuskan hakim dengan sanksi di bawah minimum yaitu Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa pelaku adalah benar sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana alat bukti pada saat proses persidangan. Hakim memutuskan keempat perkara tersebut dengan sanksi di bawah minimum. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memberantas narkoba.

Berdasarkan amar putusan ketiga putusan pengadilan negeri tersebut, dapat dilihat bahwa hakim menetapkan pidana penjara di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tanpa melihat konsekuensinya. Dalam hukum acara pidana, putusan-putusan diatas telah menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana khususnya asas legalitas serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan melebihi ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya (Ronaldi, Ali, & Mujibussalim, 2019).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-

lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Fauzi, 2018). Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya (Nugroho, 2020). Di Indonesia, hal tersebut dikenal dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi *"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."*

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode pendekatan yang adigunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa baha-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jenis dan sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian, yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Legalitas dalam Undang-Undang Narkotika terkait Penjatuhan Sanksi di bawah batas minimum

Hukum pidana terkait erat dengan tindak pidana dan sanksi pidana. W.L.G. Leimair menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang(oleh pembentuk undang-undang) dikaitkan juga dengan sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Oleh karena itu hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan tindakan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu serta bagaimana hukuman dapat diterapkan dan dijatuhkan bagi tindakan tersebut.

Sedangkan W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana positif artinya keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum umum dimana sebagai pemelihara dan ketertiban hukum yang melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang

bersifat secara khusus yaitu berupa sanksi atau hukuman. Perbuatan pidana disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Perlu diketahui bahwa larangan ditujukan pada perbuatan/tindakannya (yaitu suatu keadaan/kejadian yang muncul karena kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan bagi pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut.

Asas legalitas ini berlaku diberbagai negara yang menganut hukum pidana yang telah di kodifikasi dalam suatu "*wetboek*" seperti negara Eropa Kontinental. Asas legalitas merupakan asas yang penting untuk pemberian ancaman hukuman dalam hukum pidana yaitu setiap penjatuhan hukuman oleh hakim harus merupakan suatu akibat hukum dari suatu adanya ketentuan undang-undang yakni dengan tujuan menjamin hak-hak setiap orang. Asas legalitas merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Definisi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP menurut pendapat beberapa ahli diantaranya yaitu Van Hamel mengartikan bahwa lahirnya adagium "*nullum delictum, nulla poena sine lege praevia poenali*" telah mendapatkan pengakuan secara tegas dalam berbagai perundang – undangan. Yang mana maksudnya pada hukum pidana yang diakui hanya hukum yang tertulis saja karena dengan demikian dapat menentukan norma hukum yang dikaitkan juga dengan ancaman hukuman sehingga bisa disesuaikan baik itu tentang isi ancaman hukuman, pemberlakuan ancaman hukuman dan telah sesuai tidak dengan ketentuan pidana.

Noyon-Langemeijer berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan pada asas, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada suatu ketentuan undang-undang, sehingga hukum yang bersifat tidak tertulis harus dikesampingkan, dan tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar suatu larangan atau keharusan, kecuali jika hukuman tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mana terlebih dahulu telah ada daripada pelanggaran tersebut. Van Eikema Homes menjelaskan asas hukum tidak boleh hanya dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit tetapi perlu dianggap sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum, artinya asas hukum merupakan acuan dalam pembentukan aturan hukum positif. Kemudian The Liang Gie mengemukakan pendapat juga bahwa asas hukum merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi sebuah petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Oleh karena itu, asas dalam ilmu hukum tidak dapat langsung diterapkan namun ada beberapa asas yang tertuang dalam suatu aturan hukum secara eksplisit.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak hanya mengatur tentang perbuatan tindak pidananya saja melainkan diatur pula mengenai sanksi dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan. Menurut Soedarto hukum pidana adalah suatu sistem sanksi yang negatif sehingga penerapannya apabila sudah tidak ada lagi hukum yang memadai, akan tetapi pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), yang bagaimanapun juga menjadi suatu penderitaan atau sesuatu yang

dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh sebab itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan adalah sebagai alasan pembenar (justification) pidana itu.

Berdasarkan pandangan legalitas di atas dapat ditegaskan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba, ada beberapa revisi terhadap Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang- undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang- undang sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan narkotika menurut undang-undang yaitu belum diperjelas klasifikasi narkotika berdasarkan perkembangan saat ini.

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konseprancangan KUHP yang akan datang (Rara Kristi, 2013:12). Tidak semua undang-undang mempunyai hukuman pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1997 mengenai tindak pidana Psikotropika. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak terlalu berat karena sering sekali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama yang disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada hukuman minimum khusus.

Diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pembedaannya. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi *corcorus/residive* (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga

bisa/harus diatur sama pada minimal khusus. Dasar analisisnya yaitu ketentuan KUHP dengan pengaturan hukuman penjara disetiap pasal bab kejahatan maupun bab pelanggaran mencantumkan ketentuan hukuman maksimal, sehingga seharusnya juga dapat diberlakukan dengan hukuman minimal sepanjang ada aturan hukumnya.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, UU narkotika, UU penanggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Hal ini dipahami akibat unsur maupun tingkatan kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut telah diatur secara jelas, namun pada saat pembuktian dalam persidangan hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai instrumen untuk menetapkan suatu kadar kejahatan tertentu.

Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana. Dasarnya adalah guna memudahkan peradilan hukum untuk mengetahui suatu perkara pidana apabila unsur terpenuhi. Pada berbagai undang-undang di luar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana juga masih beragam. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang di luar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.

Merujuk uraian tidak samanya rasio bagi hakim dalam pengambilan putusan tentunya menjadikan hakim mempunyai kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu di luar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Putusan; 2) Penetapan; 3) Akta perdamaian.

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), di samping sebagai upaya memperkuat prevensi general dan untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.²⁴ Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Oheo K. Haris menyebutkan dalam tulisannya bahwa ⁵ Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of prece-dent*. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai.

Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.⁵ Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, menuliskan bahwa seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.

B. Konsekuensi hukum putusan hakim yang memutuskan perkara narkoba dengan sanksi di bawah minimum

³ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa (SUDarto, 1986:84). Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

6

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
3. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
4. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.
5. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijaksanaan dan keilmuan yang dimilikinya. Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum.

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena

jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.⁴⁰ Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”

Umumnya dalam perkara narkotika dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika pada intinya adalah karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkotika namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika padahal di persidangan terbukti Terdakwa ini adalah pengguna narkotika sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika. Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkotika), namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Berdasarkan tiga putusan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag dan dilakukan penelusuran putusan tersebut tidak ditemukan ancaman dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum secara real dan jelas. Menurut Putusan No. 64/PID/2012/PN Sigli menyebutkan bahwa pelaku telah menggunakan narkoba golongan I (sabu-sabu) untuk diperjual belikan, sehingga jaksa menilai dalam dakwaannya bahwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditambahkan dengan dakwaan subsidaer yaitu Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, dalam klausula pertimbangan hakim pada putusan menyebutkan hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika. Sementara itu, hal-hal yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Atas dasar tersebut pula, hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku dengan hukuman penjara satu tahun dengan membebaskan pelaku dari dakwaan primer jaksa serta pengurangan masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan seluruhnya. Merujuk pada kasus yang telah diputuskan hakim tersebut dipahami bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun atas dasar sifat kooperatifnya pelaku selama persidangan dan menjadikan pertimbangan hakim bahwa pelaku masih memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga hakim berani memutuskan perkara tersebut di bawah sanksi minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

1. Menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

SARAN

1. Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.
2. Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus tetap *strict* pada ketentuan jenis pidana (*strafsoort*), ancaman pidana (*strafmaat*) dan memperhatikan pedoman pemidanaan (*strafmodus*) yang telah ditentukan dalam undang-undang, seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada

terdakwa memberikan kepastian hukum terhadap undang-undang yang diberlakukan, agar undang-undang tersebut ditaati masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dengan demikian dapat mewujudkan tujuan dari undang-undang Narkotika tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Claudia, N., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2018). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 7(3), 237-264.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Fauzi, A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 37-48.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11), 44-60.
- Hikmawati, P. (2016). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 329-350.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkoba Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Ronaldi, E., Ali, D., & Mujibussalim, M. (2019). Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkoba. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 129-146.
- Sahid, M. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkoba Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Arena Hukum*, 7(3), 343-362.
- Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 115-134.

Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

25 %
INTERNET SOURCES

12 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ferli1982.wordpress.com Internet Source	6%
2	konsultanhukum.web.id Internet Source	3%
3	bureaucracy.gapenas-publisher.org Internet Source	2%
4	ejournal.umm.ac.id Internet Source	2%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
6	jasaprima134.blogspot.com Internet Source	2%
7	fh.unram.ac.id Internet Source	2%

Exclude bibliography On